

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, menyatakan; pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Sedangkan pengertian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (i) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; (ii) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; (iii) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna; (iv) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard; dan (v) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe*, atau *I Trust*, “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan.³ Kata pembiayaan/kredit itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang berarti percaya. Oleh karena itu dasar pemikiran

¹ Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ayat 1 pasal 12.

² Undang-Undang Perbankan Syariah, Nomor 21 Tahun 2008, ayat 25 pasal 1.

³ Prof. Dr. H. Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 3.

persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.⁴

Pembiayaan dalam arti luas artinya financing yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan yaitu pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan, seperti BMT kepada nasabah. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.⁵

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁶ Menurut Syafi'i Antonio berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:⁷

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal yaitu :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
 - 1) Peningkatan produksi secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan secara kualitas dan mutu hasil produksi dan
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
- b. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha ataupun pendirian

⁴ Moh Tjoekam, *Perkreditasi Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik, dan Kasus* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), Edisi I, 1.

⁵ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), cet III, 185.

⁶ Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

⁷ Muhammad Sayfi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 161.

proyek baru. ciri-ciri pembiayaan ini adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, berjangka waktu menengah dan panjang. Pembiayaan berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, yaitu:⁸

- 1) Pembiayaan sektor perdagangan (contoh: pasar, toko kelontong, warung sembako dll.)
- 2) Pembiayaan sektor industri (contoh: home industri, konfeksi, sepatu)

b. Landasan Syariah

Landasan syariah berdasarkan Al-Qur'an terdapat pada surah An-Nisa ayat 12 yang memiliki arti "*Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,*" (QS. An-Nisa : 12)⁹ Dan terdapat pula pada surah Shad ayat 24 yang artinya:

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini,"(Q.S. Shad : 24)¹⁰

c. Prinsip Analisis Kelayakan Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S, yaitu Syariah; penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN "*pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*"¹¹

Adapun prinsip penilaian pembiayaan 5C yaitu sebagai berikut:¹²

⁸ Hejazziey, Djawahir. *Perbankan syariah dalam teori dan praktik*, 144.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Bandung: CV. Diponegoro, 2003), 63.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, 363.

¹¹ Hejazziey, Djawahir. *Perbankan syariah dalam teori dan praktik*, 140.

¹² Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, 112-114.

a. *Character* (karakter)

Salah satu hal terpenting yang harus diketahui bank dalam menyalurkan dananya adalah karakter calon nasabah tersebut, karena “character” (karakter) menggambarkan watak dan kepribadian calon debitur. Tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman sampai dengan lunas.

b. *Capacity* (kapasitas)

Capacity ditujukan untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur tersebut. Kemampuan keuangan calon debitur sangat penting karena merupakan sumber utama pengembalian pembiayaan yang di berikan oleh bank.

c. *Capital* (Modal)

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang mendalam. Modal merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon debitur atau berapa banyak dana yang akan diikutsertakan dalam proyek yang akan dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan pembiayaan.

d. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila debitur tersebut tidak dapat membayar angsurannya dan termasuk dalam permbiayaan bermasalah, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua.

e. *Condition*

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian, yaitu “Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon debitur dikaitkan dengan kondis ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon debitur di masa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dilakukan oleh bank sebagai bahan pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan.

d. Analisis Pembiayaan

Analisa pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

a. Jenis-Jenis Aspek Yang Dianalisa

Jenis-jenis aspek yang dianalisa secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Analisa terhadap kemauan bayar, disebut *analisa kualitatif*. Aspek yang dianalisa mencakup karakter/watak dan komitmen dari nasabah
- 2) Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif. Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.¹³

b. Prosedur Analisis Pembiayaan

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Menurut kasmir dalam memberikan pembiayaan, suatu bank berusaha untuk memperkecil resiko melalui pengelolaan pembiayaan suatu bank dalam pengelolaan pembiayaan melakukan proses sebagai berikut.¹⁴

- 1) Pengajuan proposal. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya berisi antara lain sebagai berikut:
- 2) Tahap selanjutnya penyelidikan berkas pinjaman tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya.
- 3) Penilaian kelayakan pembiayaan/analisis pembiayaan. Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah

¹³ Hejaziey, Djawahir. *Perbankan syariah dalam teori dan praktik*, 139.

¹⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.

nasabah tersebut layakmendapatkan pembiayaan. Prinsip yang digunakan oleh bank dapat berupa 5C maupun 7P. Namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan menurut kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL.

- 4) Wawancara pertama, wawancara awal merupakan penyidikan kepada calon nasabah yang berfungsi untuk meyakinkan bank bahwa berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai persyaratan bank.
- 5) *On The Spot* (peninjauan ke lokasi). Tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara.
- 6) Wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.
- 7) Keputusan pemberian pinjaman. Keputusan dalam hal ini berupa apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut seperti: Akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu pembiayaan, biaya-biaya yang harus dibiayai. Jika permohonan pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.
- 8) Penandatanganan Akad Kredit/perjanjian lainnya. Sebelum dana dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan. Penandatanganan dilakukan:
 - a) Antara bank dengan debitur secara langsung
 - b) Dengan melalui notaris
- 9) Realisasi pembiayaan diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan, jika nasabah tidak memiliki tabungan di bank.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Secara operasional, *Murabahah* merupakan salah satu produk lembaga keuangan Islam di antara produk-produk yang lain. Buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah hanya tiga, yaitu (1) *bai'al Murabahah* (2) *bai'as salam* dan (3) *bai'al istishna*.¹⁵

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yang berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau barang yang difasilitasi oleh bank kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.¹⁶

Kata *Murabahah* secara etimologi berasal dari kata *rabiha-yarbahu* yang mempunyai arti untung. Sedangkan kata *Murabahah* berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan, yang secara bahasa berbentuk mutual yang bermakna saling. Oleh karena itu, dalam konteks bisnis makna *Murabahah* adalah saling mendapatkan keuntungan.¹⁷

Pengertian *Murabahah* dalam etimologi Bahasa Arab adalah *Murabahah* atau مراءبة asal kata dari *ism masdar* ربة yang

¹⁵ Moh Rifai, *Konsep Perbankan Syariah* (Semarang: Wicaksana, 2002), 61.

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 60.

¹⁷ Marwini, "Aplikasi Kontraktual Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah," *Jurnal Vol.4*, (Yogyakarta: Az-Zarqa', 2002), 319.

berarti : keuntungan.¹⁸ Jadi, arti etimologi jual beli *Murabahah* adalah saling mengambil laba. Maksudnya: Menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu. Sebuah pepatah mengatakan: *Resale with a stated profit*.¹⁹ Sayyid Sabiq mengartikan *Murabahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.²⁰

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Pada *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *Murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli barang tersebut dari pemasok, dan kemudian menjual kepada nasabah dengan harga yang ditambah keuntungan atau di *mark-up* atau dengan kata lain penjualan barang kepada nasabah dilakukan atas dasar *cost plus profit*.²¹

Pengertian *Murabahah* dalam terminologi:

- a. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli *Murabahah* ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.²²
- b. Menurut Adiwarmam Karim, *Murabahah* adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.²³

Pada penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *Murabahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga

¹⁸ Ali Mutahar, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005), 552.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 45.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 11* (Bandung: Pustaka, 1988), 83.

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, 45.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, 45.

²³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah Lingkup, Peluang, Tantangan, Dan Prospek* (Jakarta: Alfabeta, 2000), 200.

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.²⁴

Murabahah adalah persetujuan jual-beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan satu bulan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus.²⁵ Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan serta diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.²⁶

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Murabahah* adalah jual beli suatu barang tertentu antara penjual dan pembeli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok ditambah nilai keuntungan yang telah disepakati pada akad awal mulai pembiayaan. Penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau dicicil, dengan maksud pembeliberu membayar pada waktu jatuh tempo dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati antara nasabah dan Bank Syariah.

2. Konsep Akad *Murabahah*

Menurut Lathif, perbankan Syariah melaksanakan pembiayaan *murabahah* atas dasar aturan yang bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI).²⁷ Pada praktiknya, penerapan konsep *murabahah* dapat bervariasi tergantung latar belakang yang mendasarinya. Pada penerapannya, *murabahah* secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 3 tipe, yaitu

a. Tipe Pertama

Tipe konsisten terhadap *fiqh muamalah*. Tipe ini, menunjukkan proses bank yang membeli terlebih dahulu barang yang diinginkan nasabah (setelah ada perjanjian/akad). Kemudian barang dibeli atas nama bank dan dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah dapat


²⁴ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. GramediaPustaka Utama, 2012), 200.

²⁵ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga Terkait: BMI Dan Tafakul Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 37.

²⁶ Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 163.

²⁷ Ah Azharuddin Lathif, *Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta), 12.

membelinya secara tunai (*cash*) maupun berupa angsuran atau dicicil pada waktu yang ditentukan.




Gambar 2.1 Murabahah Tipe 1

b. Tipe Kedua

Tipe kedua serupa dengan tipe pertama, perbedaannya adalah pada perpindahan kepemilikan langsung dari pemasok/supplier kepada nasabah, akan tetapi pembayaran tetap dilakukan bank langsung kepada pemasok/supplier. Nasabah sebagai pembeli akhir menerima barang tersebut setelah adanya perjanjian *murabahah* dengan bank. Akan tetapi, transaksi ini rawan dari masalah legal karena dalam beberapa kasus ditemukan adanya klaim nasabah bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank, tapi kepada pihak ketiga (pemasok/supplier).

Bank Syariah dan nasabah perlu menyetujui melakukan transaksi *murabahah* dengan mentransfer pembayaran barang ke rekening nasabah (hanya lewat) kemudian didebet dengan persetujuan nasabah untuk ditransfer ke rekening *supplier* (sebagai bukti) untuk menghindari kejadian nasabah klaim tidak berhutang kepada bank.



Gambar 2.2 Murabahah Tipe 2

c. Tipe Ketiga

Tipe ini adalah tipe yang banyak dipraktekkan oleh bank Syariah. Pada tipe ini, bank melakukan perjanjian *murabahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama mewakili akad (wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan nasabah menandatangani tanda terima uang.

Tanda terima uang tersebut merupakan dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman. Cara ini singkatnya adalah bank langsung memberikan uang ke nasabah dan nasabah membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan melaporkan nota pembelian kepada pihak bank.

3. Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Bai' al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pada *bai' al-Murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar R 750.000 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil

pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.²⁸

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara *syar'i*, serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai madzhab dan aliran. Landasan hukum akad *Murabahah* adalah:

a. Al-Quran

Surat al-Baqarah ayat 275.²⁹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “..Dan Allah SWT menghalkan jual-beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al Baqarah: 275).

Surat An Nisa' ayat 29.³⁰

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu....(Q.S An Nisa: 29)

b. Al-Hadist

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن

ماجه عن صهيب

Artinya: “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual-beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 101.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, 102.

³⁰ Nurul Huda Dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), 44.

untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majjah dan Shuhaib).³¹

c. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³²

Pendapat ulama mengenai *Murabahah* sebagai berikut:

- 1) Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *Murabahah* termasuk perbuatan yang dibolehkan tetapi tidak disukai (makruh tahrim) karena hal itu merupakan perbuatan yang mendekati haram. Di mana ketika si pembeli dan penjual sepakat untuk menentukan harga pada awal mulanya dan penjual memberitahukan pada waktu perjanjian jual beli, apabila penjual tidak memberitahukan harga pokok maka boleh menambah harga jual barang (margin) bahkan hal tersebut adalah perbuatan yang terpuji, karena terdapat manfaat bagi penjual berupa keuntungan dari barang dagangan dan apabila terjadi suatu kebohongan yang diketahui lewat bukti-bukti, pengakuan, sumpah, maka pembeli berhak untuk mengambil barang dagangannya melalui akad yang baru atau barang yang telah ia beli dikembalikan dan membatalkan akad.³³
- 2) Madzhab Maliki berpendapat bahwa *Murabahah* termasuk perbuatan yang menyalahi keutamaan (*khilafatul aula*) dikarenakan hal tersebut membutuhkan banyak sekali keterangan sehingga jual beli tersebut dapat mengakibatkan kerusakan (fasik) pada akad yakni apabila *Murabahah* tersebut dilakukan sebelum menyebut dan menyepakatinya, adapun jika tidak menyebutkan harga pokok penjualan ditambah keuntungan kepada pihak pembeli maka hukumnya haram, maksudnya penjual harus menerangkan barang

³¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional diakses Pada Tanggal 31 Mei 2016, 10.57 WIB No: 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar Al-Turas), 147.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al- Madzhab Al- Arba'ah Juz Tsani* (Mesir: Al-Makrabah Al-Tujjariyah Al- Kubro), 278-279.

dagangannya dan setiap hal yang bisa menjadikan nilai tambahan terhadap harga, apabila hal tersebut tidak diperhatikan dapat mengakibatkan putusya akad.

- 3) Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *Murabahah* diharamkan apabila pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan setelah menetapkan harga jual dan kesepakatan tersebut dilakukan secara terang-terangan tetapi apabila penjual berkata sehingga menyebutkan harganya dengan samar, hal demikian bukan termasuk kesepakatan terhadap harga karena akadnya dilakukan tidak secara jelas, maka hal tersebut tidak diharamkan.
- 4) Madzhab Hambali berpendapat bahwa *Murabahah* diharamkan apabila, pemberitahuan harga pokok ditambah keuntungan kepada pihak pembeli (tawar menawar) dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap akad yang dilakukan secara terang-terangan atau jelas.³⁴

Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan *Murabahah* antara lain:

- 1) Pinjaman itu harus digunakan untuk barang-barang yang halal.
- 2) Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 3) Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (*cost of goods sold*) dan margin keuntungan.
- 4) Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian.
- 5) Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat Islam.
- 6) *Murabahah* memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam:
 - a) Pembiayaan pengadaan barang
 - b) Pembiayaan pengeluaran *Letter of Credit* (L/C)
- 7) *Murabahah* akan sangat berguna sekali bagi seseorang

³⁴ Abdurrahman al Jaziri, Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzhab Al- Arba'ah Juz Tsani*, 279.

yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. Ia meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dengan tujuan menjaga hal-hal yang tidak diinginkan.

- a) Bank: harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang lainnya.
 - b) Pemesan: apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuris muslim karena peranan telah dianalogikan dengan *dhimmah* (hutang) yang harus ditunaikan.³⁵
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional
- Perihal *Murabahah* ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, yaitu:
- 1) Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*
 - 2) Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *wakalah*
 - 3) Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang uang muka dalam *Murabahah*
 - 4) Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IV/2000 tentang diskon dalam *Murabahah*.³⁶

4. Karakteristik *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* merupakan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk penyediaan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Karakteristik pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:

³⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani As-San'ani, *Subul As-Salam* (Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1950), 284.

³⁶ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, 206.

- a. Akad yang digunakan dalam pembiayaan *Murabahah* adalah akad jual beli. Implikasinya dari penggunaan akad jual beli mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjualbelikan. Penjual dalam hal ini adalah bank syariah, sedangkan pembeli adalah nasabah yang membutuhkan barang. Adapun kewajiban bank syariah selaku penjual, menyerahkan barang yang diperjualbelikan kepada nasabah sedangkan nasabah berkewajiban membayar harga barang tersebut.
- b. Keuntungan dalam pembiayaan *Murabahah* berbentuk margin penjualan yang sudah termasuk harga jual. Keuntungan (*ribh*) tersebut sewajarnya dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu bank syariah dengan nasabah. Kelemahan praktek *Murabahah* saat ini, belum berjalannya daya tawar yang seharusnya dimiliki oleh nasabah sehingga posisi nasabah sering kali “agak terpaksa” untuk menerima harga yang ditawarkan oleh pihak bank syariah. Hal ini berbeda dengan praktek kredit konvensional yang keuntungannya didasarkan pada tingkat suku bunga. Nasabah yang mendapatkan kredit dari bank konvensional dibebani kewajiban membayar cicilan beserta bunga pinjaman sekaligus.
- c. Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, nasabah membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan. Pada tahap ini, nasabah berhutang kepada pihak bank syariah karena belum melunasi kewajiban membayar harga barang yang ditransaksikan. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah sesuai dengan PBI No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.³⁷

5. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun beberapa syarat yang ada dalam pembiayaan *Murabahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah,
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditentukan,
- c. Kontrak harus bebas dari riba,
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terdapat

³⁷ Zainuddi Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 45-48.

- cacat atas barang sesudah pembelian,
- e. Penjual harus menyampaikan semua yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang.³⁸

Rukun jual beli menurut madzhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qabul* tersebut sedangkan menurut jumbuh ulama ada 5 rukun dalam *Murabahah*, antara lain:

- a. Orang yang menjual (*Ba'i*)
 Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.
- b. Orang yang membeli (*Musyteri*)
 Pembeli merupakan, seseorang yang butuh barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- c. *Shighat (Ijab Qabul)*
 Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.
- d. Barang/sesuatu yang diadakan (*Mabi'*)
 Adanya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain lain.
- e. Harga (*tsaman*)
 Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.³⁹

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 102.

³⁹ Sumarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 40.

6. Skema Proses Pembiayaan *Murabahah*




Gambar 2.3. Skema proses pembiayaan

Sumber: Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan

Skema proses pembiayaan dalam transaksi perbankan (lihat Gambar 2.3) adalah permohonan pembiayaan oleh nasabah, lalu proses yang kedua adalah pengumpulan data dan investigasi oleh pihak bank. Proses ketiga setelah itu adalah analisa pembiayaan yang selanjutnya butuh persetujuan dan pengumpulan data tambahan apabila diperlukan. Setelah proses selesai, selanjutnya adalah proses pengikatan di mana adanya kontrak/akad antara nasabah dengan pihak bank di dalamnya terdapat jangka waktu yang telah ditentukan. Pencairan akan dilakukan apabila semua proses di atas telah dilakukan dan diikuti dengan proses monitoring.

Secara umum skema pembiayaan *Murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut.⁴⁰ (lihat Gambar 2.4)



Gambar 2.4 Skema Pembiayaan *Murabahah*

Sumber: Muhammad Syafi'i Antonio, *Dari Teori Ke Praktik*

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 107.

7. Jenis-Jenis Murabahah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), murabahah dapat dikategorikan sebagai berikut:⁴¹

- a. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, BMT melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- b. Murabahah tanpa pesanan.

C. Manajemen Syariah

1. Pengertian Manajemen Syariah

Kata Manajemen menurut bahasa Arab yaitu Idarah. Idarah memiliki arti yaitu penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan, serta persiapan. Istilah manajemen dapat disebut dengan ilmu yang berfungsi untuk menerapkan sebuah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan. Sedangkan yang disebut dengan manajemen syariah adalah ilmu yang digunakan untuk mengatur jasa yang ada pada perbankan syariah. Manajemen ialah ilmu yang sangat mudah untuk dipelajari serta didokumentasikan, ilmu ini adalah ilmu yang sangat diharuskan ada karena untuk kemajuan perkembangan lembaga keuangan Islam.

Dalam agama Islam, manajemen menjadi ilmu yang harus diterapkan secara baik serta benar, dikarenakan mengingat bahwa Allah SWT sangat menyukai tentang kebaikan dan kebenaran. Seorang muslim yang disukai Allah SWT ialah seorang yang teratur dalam melakukan sesuatu. Hal itu sangat diperlukan untuk menghindari suatu keraguan yang akan terjadi. Islam mewajibkan seorang manajer berusaha keras untuk bekerja sesuai proporsional, tidak berdusta, serta dapat dipercaya agar terwujudnya kebahagiaan manusia dan terciptanya kehidupan yang baik dengan menekankan aspek persaudaraan keadilan pemenuhan kebutuhan spiritual umat manusia.

⁴¹ 19Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syari'ah), Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah, loc. cit., hlm. 58

Manajemen syariah dapat dikatakan perilaku yang dilakukan sesuai dengan nilai keimanan dan ketauhidan karena didalamnya terdapat suatu nilai tauhid, yang mana perilaku tersebut akan terarah serta terkendali, sehingga tidak akan melakukan tindakan yang dibenci oleh Allah SWT seperti korupsi dan hal buruk yang lainnya. Mengingat bahwasannya Allah SWT adalah dzat yang maha tinggi yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi setiap tindakan manusia di muka bumi. Allah SWT telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran pada surat Az-zalzalah, dimana dijelaskan bahwa “kebaikan yang dilakukan manusia walaupun sebesar dzarrah pun Allah akan memberi sebuah balasan, begitupun juga dengan kejahatan sebesar dzarrah pun Allah tentu akan memberikan balasannya pula”.⁴²

Manajemen pembiayaan ialah sebuah penerapan pembiayaan yang mengelola keuangan dari bank kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Manajemen pembiayaan dikatakansangat penting bagi lembaga keuangan, ketika terdapat banyak tunggakan dalam perbankan, maka bisa jadi bank tersebut memiliki manajemen yang rendah.

2. Tujuan Manajemen Syariah

Tujuan manajemen syariah diantaranya adalah :

- a. Mempraktikkan Syariah Islam dalam hal beribadah, muamalah, dan hukum.
- b. Mewujudkan kemakmuran bumi yang telah diperintahkan Allah SWT kepada hambaNya yang dengan memanfaatkan daratan dan lautan sebagai rangka mencari materi dan intelektual.
- c. Merefleksikan hukum pemerintahan yang ada di Indonesia dalam mengatur hubungan di antara masyarakat sehingga terwujudnya kekhalifahan di muka bumi.
- d. Masyarakat yang memiliki spirit untuk beribadah kepada Allah SWT sehingga terbentuknya masyarakat dan negara yang adil dan sejahtera.

3. Fungsi Manajemen Syariah

Fungsi manajemen syariah yang tertera dalam Al-Quran adalah :

- a. *Planning* (perencanaan)

Planning atau perencanaan yaitu gambaran dari sesuatu yang akan dilakukan dengan metode tertentu dan

⁴² Didin Hafidhuiddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 7.

dengan cara yang baik, benar, tepat, dan terarah. Perencanaan adalah sebuah proses untuk melakukan sesuatu pekerjaan maupun pemikiran agar tujuan yang dicapai menghasilkan hasil yang maksimal.⁴³ Di Dalam HR. Thabrani dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai pekerjaan yang dilakukan secara itqan, yaitu tepat, terarah, jelas dan tuntas. Allah sangat menganjurkan melakukan pekerjaan dengan terencana dengan baik, pekerjaan yang dikerjakan dengan baik pasti akan menghasilkan hasil yang baik pula. karena setiap perilaku pasti menimbulkan sebab dan akibat maka dari itu adanya perencanaan yang matang harus diterapkan.⁴⁴ Adapun kegunaan perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pemetaan tujuan atau memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai hal ini meliputi perencanaan, karena kita perlu bisa membedakan prioritas yang akan dilaksanakan terlebih dahulu.
- 2) Dengan merencanakan sesuatu maka kita dapat mengetahui tujuan yang akan dicapai.
- 3) Memudahkan dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang akan terjadi dalam usaha pencapaian tujuan.

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan sebuah proses untuk menyusun, mengalokasikan, dan mendistribusikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya diantaranya anggota organisasi. Organisasi merupakan wadah tentang fungsi untuk setiap orang. Pengorganisasian merupakan proses untuk membangun kerjasama yang efektif dan efisien dengan jumlah orang tertentu agar mendapatkan suatu kepuasan tertentu dalam mengerjakan suatu tujuan. Allah SWT berfirman dalam surah ali imran ayat 103 bahwasanya :

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ

⁴³ Abdul Goffar, “Manajemen dalam Islam (Perspektif Al-Quran dan Hadist)” Islamic Akademika: Jurnal Pendidikan dan Keislaman 8 (1) (2016): 39-40.

⁴⁴ Zainarti, “Manajemen Islami Perspektif Al-Quran” Jurnal Iqra 8, no 1 (2014): 5, diakses pada 13 Maret 2021, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/63>.

شَقَا حُفْرَةً مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Artinya : “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”⁴⁵

Di dalam organisasi terdapat beberapa orang yang memiliki pemikiran dan perilaku yang berbeda, maka dari itu harus menyatukan pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda. Untuk menyatukan pemikiran dan perilaku yang berbeda-beda tersebut maka perlu adanya ketelatenan mengorganisir, agar membuahkan hasil yang maksimal.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Actuating merupakan salah satu cara untuk mendorong orang lain agar melaksanakan tugasnya dengan baik, juga memberikan motivasi kepada karyawannya, agar dapat memberikan pengertian serta kepercayaan yang maksimal. Cara ini adalah cara untuk memberi memberi pengarahan serta pengetahuan dengan memberikan penyuluhan mengenai disiplin kerja, memberikan motivasi, yang memiliki tujuan untuk pencapaian bersama. *Actuating* atau biasa disebut dengan pergerakan adalah salah satu yang menjadi poin penting dalam manajemen karena pada hal ini memiliki penerapan kepada manusia secara langsung. Menerapkan sesuatu kepada orang lain adalah hal yang tidak mudah, butuh penyesuaian dalam segala hal. Manajer yang baik diharapkan mampu untuk mendorong orang lain dalam melakukan sesuatu, baik itu dalam bekerja, bersosial maupun yang lainnya.

⁴⁵ Tafsir Al Muqhtashar, Qur'an surah Ali Imran, 103, 2 Oktober 2021, <https://tafsirweb.com/1235-quran-surat-ali-imran-ayat-103.html>.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah pengamatan terhadap jalannya perencanaan, agar tindakan yang dilaksanakan tetap terkendali sesuai dengan rencana, petunjuk, pedoman, serta ketentuan yang telah disepakati bersama-sama. Pengawasan adalah salah satu fungsi dalam manajemen, dimana perencanaan yang telah ditetapkan agar menjamin bagaimana pelaksanaan kerja sesuai dengan standar. Dalam pandangan islam menjadi syarat yang mutlak bagi anggotanya sehingga kontrol yang dilakukan akan efektif dan efisien. Allah SWT selalu mengawasi pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga perlu diterapkan kejujuran dalam setiap perbuatan manusia.⁴⁶ Proses pengendalian dapat melibatkan beberapa elemen yaitu menerapkan standar kerja, mengukur kerja, membandingkan unjuk kerja dengan standar yang ditetapkan, serta mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyelewengan.⁴⁷

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qaaf ayat 18 yaitu :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Artinya : “Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” (QS. Qaf 50:18).⁴⁸

Di dalam sebuah bisnis atau apapun, seorang manajer harus mengawasi setiap anggotanya, pentingnya perilaku yang harus sesuai dengan syariat islam menjadikan tanggung jawab dari seorang manajer, jika ada perbuatan atau perilaku diluar syariah maka wajib bagi seseorang untuk saling mengingatkan satu sama lain.

D. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian pertama oleh Isara Abda Noka, dengan Instusi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Efektivitas Pembiayaan Usaha Miko Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Gayo Terhadap

⁴⁶ Zainarti, “Manajemen Islami Perspektif Al-Quran” Jurnal Iqra 8, no 1 (2014): 5, diakses pada 13 Maret 2021, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/63>.

⁴⁷ Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), 96.

⁴⁸ Tafsir Al Muqhtashar, Qur’an surah Al-Qaaf, 18, 2 Oktober 2021, <https://tafsirweb.com/9824-quran-surat-qaf-ayat-18.html>.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah”. Latar belakang penelitian ini membahas tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu BPRS yaitu BPRS Gayo yang telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi masyarakat Aceh Tengah, khususnya di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang menjalankan usaha khususnya bagi pengguna dan penerima pembiayaan dari BPRS Gayo yang belum mengalami perkembangan usaha yang signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan fungsi yang tertanam dalam BPRS. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa agar semakin melihat efektivitas pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah BPRS Gayo terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh Tengah. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pembiayaan yang diterapkan di BPRS Gayo hanya melalui aqad murabahah. Pembiayaan murabahah tergolong jenis pembiayaan yang aman dan risiko kerugiannya sangat rendah. Pembiayaan yang disalurkan BPRS Gayo untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat cukup efektif, terlihat dari peningkatan pendapatan, stabilitas usaha dan kesejahteraan yang dirasakan oleh nasabah.⁴⁹

2. Penelitian oleh Zikrul Kamal dan Akmal Riza mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negari Ar-Raniry Aceh yang berjudul “Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)”. Latar belakang penelitian ini adalah terdapatnya permasalahan kemiskinan di Aceh dengan berbagai faktor-faktor yang telah menjadikan Aceh sebagai daerah termiskin se-sumatera pada tahun 2021. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasinya ialah dengan memutuskan mata rantai kemiskinan melalui pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai suatu unit usaha yang produktif. Upaya ini didukung dengan adanya

⁴⁹ Isara Abda Noka, “Efektivitas Pembiayaan Usaha Miko Kecil Menengah (UMKM) Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) Gayo Terhadap Pem-berdayaan Ekonomi Masyarakat Aceh Tengah,” *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, No. 2 (2019): 321-336.

lembaga jasa keuangan, seperti Bank Aceh Syariah melalui adanya produk pembiayaan murabahah yang diharapkan dapat efektif mengatasi persoalan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh dalam upaya pengentasan kemiskinan, khusus Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional terhadap UMKM efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan, hal tersebut dilihat setelah mendapatkan pembiayaan, UMKM mampu meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan membuka lapangan kerja.⁵⁰

3. Penelitian dari Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum dengan Institusi yaitu Universitas Islam Lamongan yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan”. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan bahwa dasarnya, UMKM membutuhkan dukungan lembaga keuangan mikro yang menyediakan dana untuk meningkatkan aset keuangan UMKM dengan sistem syariah. Hal ini dikarenakan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting di masyarakat untuk memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang merata kepada masyarakat, meningkatkan pendapatan usaha dan mencapai manfaat serta kemakmuran. Sehingga, perlunya dukungan produk pembiayaan, salah satunya melalui pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Cabang Sejahtera Sugio Lamongan yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan UMKM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang peran pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Cabang Sejahtera Sugio Lamongan dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Pasar Sugio. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BMT Mandiri Cabang Sejahtera Sugio Lamongan berperan penting bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan untuk

⁵⁰ Zikrul Kamal dan Akmal Riza, “Analisis Efektifitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional),” *JIMEBIS: Scientific Journal of Students Islamic Economics and Business* 2, No. 2 (2021): 51-61.

meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa manfaatnya, yaitu UMKM yang berada di Pasar Sugio Lamongan mampu meningkatkan dan memperluas volume usaha dan memaksimalkan laba atau keuntungan mereka⁵¹

4. Penelitian dari Nanda Triana mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera yang berjudul “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS di Indonesia”. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan pembangunan yang ditujukan kepada koperasi dan UMKM yang diharapkan mampu menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional untuk lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Adapun pelaksanaan fungsi dan peran dari UMKM tersebut terlihat dalam kontribusi pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada pelaku koperasi dan UMKM, baik secara langsung maupun melalui perantara. Salah satu pembiayaan yang dapat menunjang hal tersebut yaitu murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS dan pengaruh aktiva produktif yang dihapus terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS Di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan murabahah UMKM berpengaruh dengan nilai signifikan 0,015 dengan nilai β positif 0,489 terhadap Pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM, sedangkan Aktiva Produktif yang dihapus tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dengan nilai 0,302 dan nilai β positif yaitu 0,101 terhadap Pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM. Secara simultan kedua variabel independen pembiayaan murabahah UMKM dan Aktiva Produktif yang dihapus berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada sektor UMKM BPRS Di Indonesia.⁵²
5. Penelitian dari Ahmad Afandi dan Susianto mahasiswa program studi Perbankan Syariah. Dengan Institusi yaitu Universitas

⁵¹ Nurul Syafaah dan Khozainul Ulum, “Peran Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Pasar Sugio Lamongan,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2022): 95-102.

⁵² Nanda Triana, “Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Aktiva Produktif Yang Ditiadakan, Pembiayaan Mudharabah, Sektor UMKM, BPRS di Indonesia,” *JIMPAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam* 1, No. 3 (2021): 1-9.

Potensi Utama Medan yang berjudul “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah”. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal, salah satunya ialah melakukan pembiayaan pada masyarakat untuk berwirausaha dengan mendirikan UMKM sebagai upaya mencapai kesejahteraan. Adapun pembiayaan murabahah didapatkan dari adanya peran aktif BPRS untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPRS Syariah dalam meningkatkan UMKM Kota Medan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah nasabah terbanyak adalah pada bulan juni 2018 yaitu sebanyak 12%. Sementara persentase jumlah nasabah yang paling sedikit yaitu terdapat pada bulan Februari 2018 yaitu hanya 6% saja, total pendapatan produk pembiayaan murabahah yang diperoleh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 meningkat serta berbanding lurus dengan penambahan jumlah nasabah mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Hal tersebut menjadikan peranan BPRS semakin penting di sektor UMKM. BPRS Al-Washliyah mengakomodasi usaha masyarakat mulai di tingkat mikro. Dengan segala keunggulan prinsip yang dijalankan, jumlah pelaku UMKM Kota Medan semakin berkembang dan bertumbuh pesat. Sekaligus menambahkan eksistensi BPRS Al-Washliyah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.⁵³

6. Penelitian dari Tri Andina Rahayu mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah. Dengan Institusi yaitu Institut Agama Islam Negeri Salatiga yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera”. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan yang sering muncul dari penyaluran pembiayaan terkait kasus penunggakan pengembalian pembiayaan yang dapat mengganggu likuiditas dan profitabilitas lembaga keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang mengalaminya yaitu BMT Taruna Sejahtera dengan presentase nilai tunggakan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Oleh karena itu, dilakukannya analisis terhadap faktor yang mempengaruhi penurunan

⁵³ Ahmad Afandi dan Susianto, “Peranan BPR Syariah Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah,” *Jurnal FEB 1*, No. 1 (2020): 629-637.

pengembalian pembiayaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis ada tidaknya keseluruhan faktor diantaranya variabel nilai pinjaman, variabel pengalaman usaha, variabel omzet usaha, variabel tingkat pendidikan, variabel usia, dan variabel tanggungan keluarga yang masing-masing diantaranya dihadapkan dengan kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah pada UMKM di BMT Taruna Sejahtera. Jenis penelitian ini termasuk penelitian Kuantitatif. Hasil penelitiannya meliputi: 1) Nilai pinjaman memiliki pengaruh dan keterkaitan positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan, 2) Pengalaman usaha tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, 3) Omzet usaha memiliki pengaruh dan keterkaitan positif dengan kelancaran pengembalian pembiayaan, 4) Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh dan keterkaitan positif dengan kelancaran pengembalian pembiayaan, 5) Usia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan, 6) Tanggungan keluarga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian pembiayaan.⁵⁴

7. Penelitian dari Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridwan program studi Ekonomi Islam. Dengan Institusi yaitu Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan terkait peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM yang termasuk kegiatan ekonomi dengan berkontribusi dalam perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, UMKM memiliki kendala seperti kurangnya modal karena kurangnya akses permodalan ke lembaga keuangan seperti bank. Lembaga keuangan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut salah satunya yaitu lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) melalui pembiayaan murabahah. Oleh karena itu, dilakukan analisa terkait peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil di pasar tradisional Ketapang-Sampang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Hasil

⁵⁴ Tri Andina Rahayu, “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Taruna Sejahtera,” *Jurnal Muqtasid* 7, No. 1 (2016): 55-70.

penelitian menunjukkan bahwa peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha, yaitu adanya pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usahanya. Pembiayaan murabahah yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan usahanya, seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang, dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya. Setelah diberikannya pembiayaan murabahah kepada anggota dan usahanya meningkat, maka pendapatan anggota dapat meningkat pula. Adanya peningkatan pendapatan anggota dapat meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik kebutuhan pokok, tambahan, kesehatan, pendidikan, sosial, spiritual, dan investasi untuk mencapai kesejahteraan hidup.⁵⁵

8. Penelitian dari Ainun Asipah dan A'rasy Fahrullah program studi Ekonomi Islam. Dengan Institusi yaitu Universitas Negeri Surabaya yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro". Latar belakang penelitian ini adalah persoalan krisis ekonomi yang mengakibatkan penurunan perusahaan besar dalam menunjang perekonomian masyarakat. Akan tetapi, UMKM hadir sebagai solusi dari sistem perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun masalah utama yang sering dialami oleh sektor UMKM yakni masalah permodalan, yang dimana mereka mendapatkan modal dari bank mengalami kesulitan dengan berbagai macam persyaratan yang telah diberikan bank itu sendiri. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi semua lembaga perbankan, hanya lembaga perbankan tertentu. Dengan berkembangnya lembaga perbankan syariah, terutama setelah adanya UU No 10 Tahun 1998 maka diharapkan dapat membantu perkembangan UMKM dengan melalui pembiayaan yang diberikan. Salah satu lembaga perbankan tersebut ialah BPRS Kota Mojokerto yang ikut berperan aktif memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan murabahah terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan

⁵⁵ Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam 1*, No. 3 (2018): 195-204.

Ngoro. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang telah diberikan oleh PT. BPR Syariah Kota Mojokerto Cabang Ngoro Jombang sangat berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM. Karena pengaruh tersebut, nilai signifikannya sebesar 93%.⁵⁶


9. Penelitian dari Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo program studi Ekonomi Islam. Dengan Institusi yaitu Universitas Negeri Surabaya yang berjudul “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM”. Latar belakang penelitian ini adalah persoalan pengentasan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab bersama. Upaya tersebut salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, dengan melakukan pengembangan usaha mikro karena dasarnya sektor UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik, ada beberapa kendala besar yang menghalangi UMKM untuk mendapatkan modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan. Pertama, kelayakan usaha atau system admistrasi dan pembukuan. Kedua, agunan atau jaminan (tidak agunan setara). Ketiga, 90 persen UMKM di Indonesia tidak memiliki usaha. Salah satu solusi tersebut ialah dengan memberikan pembiayaan yang menjamin perkembangan UMKM oleh lembaga keuangan syariah nonbank. Seperti peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong yang senantiasa menawarkan produk pembiayaan murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT Bina Ummat Sejahtera dalam upaya penguatan ekonomi UMKM melalui pembiayaan murabahah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran yang diberikan BMT dilihat dari permodalan dan pembinaan. Permodalan berperan dalam penguatan ekonomi UMKM, sedangkan pembinaan yang diberikan BMT kepada anggota belum maksimal dikarenakan hanya dilihat dari angsuran bulanan anggota. Pembiayaan murabahah berperan terhadap penguatan ekonomi UMKM dilihat dari perkembangan usaha yang ditandai dengan jumlah pendapatan, keuntungan, dan tenaga kerja. Dilihat juga dari kesejahteraan yang ditandai dengan

⁵⁶ Ainun Asipah dan A’rasy Fahrullah, “Pengaruh Pem-biaya-an Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Ngoro,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 3 (2019): 250-258.

memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan.⁵⁷

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan skema atau gambaran mengenai konsep-konsep yang akan diteliti. Kerangka berfikir menjelaskan bahwa peneliti mendeskripsikan produk pembiayaan dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu pembiayaan murabahah. Penelitian ini fokus kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peran produk pembiayaan murabahah terhadap pemberdayaan ekonomi pelaku Usaha Mikro kecil menengah sesuai dengan ketentuan manajemen syariah. Maka dari itu penelitian ini akan menunjukkan hasil yang sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Gambaran dari konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka Berfikir

⁵⁷ Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo, “Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2019): 77-88.